

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Pengertian dan Istilah Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah merupakan kepanjangan dari Hak Kekayaan Intelektual ternyata adalah hasil terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Intellectual Property Right (IPR). Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang asalnya dari kegiatan intelektual yang dilakukan oleh manusia dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat luas pada umumnya. HaKI ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu karya intelektual itu membutuhkan suatu pengorbanan mulai dari biaya, waktu dan tenaga yang besar, maka dari itu, HaKI membutuhkan kekuatan perlindungan serta kekuatan hukum.

Hak kekayaan intelektual adalah bentuk baru dari pengembangan hak milik konvensional atas suatu benda bergerak yang tidak berwujud. Keberadaan hak kekayaan intelektual timbul sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan intelektual manusia dalam mewujudkan sesuatu yang baru, baik di bidang teknologi, sastra, dan ilmu pengetahuan, maupun di bidang industri.³³

Kewajiban Indonesia untuk menegakkan hukum atas perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan bentuk konsekuensi Indonesia yang telah meratifikasi ketentuan *World Trade Organization* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam struktur WTO ditegaskan *council for trade related aspect of intellectual property rights* atau dewan untuk aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual.³⁴ Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil

³³ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 4.

³⁴ Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 113, cetakan ke-2

kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.³⁵

Hak atas kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya yang lahir tersebut merupakan manifestasi dari daya cipta, rasa dan karsa manusia yang bernilai moral, praktis, dan ekonomis.³⁶ Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, Hak kekayaan intelektual selalu dikaitkan dengan unsur-unsur seperti, adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, yang mana hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual, dimana kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.³⁷

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreatifitas seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang koemrisal dan juga Tindakan jasa di bidang komersial.³⁸

Hak Kekayaan Intelektual ada agar dapat melindungi ciptaan serta invensi seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.³⁹

³⁵ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori danPraktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti,BAndung, 17,cetakan ke-4

³⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 2 cetakan. 1

³⁷ Tomi Suryo Utomo,2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah KajianKontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2, cetakan ke-1

³⁸ Admin,2024, *Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya* , www.hukumonline.com) diakses 21 Agustus pukul 13.05 WIB.

³⁹ Eddy Damian, Dkk, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT.Alumni, Bandung , 2003, Hlm. 2.

Penggunaan istilah hak milik sesuai dengan konsep hukum perdata Indonesia. Diantara kata “milik” dan “kekayaan”, dalam kedua istilah tersebut akan lebih tepat jika menggunakan kata “milik” atau kepemilikan. Ditinjau dari definisi Hak Milik yang memiliki ruang lingkup lebih khusus daripada kekayaan. Dalam sistem hukum perdata, hukum harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. IPR merupakan kebendaan materiil yang juga menjadi objek dari suatu hak milik yang sebagaimana telah diatur dalam hukum kebendaan.⁴⁰

Hak kekayaan intelektual adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan tidak boleh menggunakan hak kekayaan intelektual orang lain tanpa seizin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang. Perlindungan hukum berlaku bagi Hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar dan dapat dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak.⁴¹

HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang pertama kali dikenal di negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*. Dalam hukum perdata, HKI dapat dikatakan sebagai benda (*Zaak*) yang berarti merupakan objek hukum yang dapat dikuasai dan digunakan oleh subjek hukum. Sehingga HKI sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi.⁴²

⁴⁰ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, Hlm. 1

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.143

⁴² Khoirul Hidayah, 2012, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Undang-undang dan Integrasi Islam*, UIN Maliki Press, Malang, Hlm.2

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Kebutuhan semacam ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, termasuk pengakuan terhadap hak yang timbul. Hak kekayaan intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).⁴³

Kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dan *TRIPs Agreement* mengenal istilah *Intellectual Property Right* yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual, yang kemudian oleh OK Saidin diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa kata hak milik sudah menjadi istilah baku dalam kepustakaan hukum. Hak Kekayaan Intelektual bukan saja dalam terminologi hak milik saja, melainkan bisa merupakan hak untuk memperbanyak, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu, dan dapat pula berupa hak sewa atau hak-hak lainnya yang timbul dari perikatan seperti lisensi, dan hak siaran.⁴⁴

Dalam *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) istilah *intellectual property* diartikan dalam pengertian yang luas yang meliputi:⁴⁵

- 1) Karya-karya kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan (*literary, artistic, and scientific works*)
- 2) Pertunjukan oleh para artis, kaset, dan penyiaran audio visual (*performance of performing artists, phonograms, and broadcasts*)
- 3) Penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia (*inventions in all fields of human endeavor*)

⁴³ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 39

⁴⁴ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 12

⁴⁵ Rachamadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, Hlm. 5

- 4) Penemuan ilmiah (*scientific discoveries*)
- 5) Desain industri (*industrial design*)
- 6) Merek dagang, nama usaha dan penemuan komersial (*trademarks, service marks, and commercial names and designations*)
- 7) Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat (*protection against unfair competition*)
- 8) Segala hak yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia di bidang industry, ilmu pengetahuan, kesusastraan atau kesenian (*all other resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields*)

Pengaturan terhadap Hak Kekayaan Intelektual berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas sebagai berikut :⁴⁶

- 1) Prinsip Perlindungan Hukum Karya Intelektual

Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta, pendesain, atau investor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain invensi yang orisinil dengan jangka waktu tertentu.

- 2) Prinsip Keseimbangan hak dan kewajiban

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan kepentingannya.

- 3) Prinsip Keadilan

Pengaturan hukum Hak Kekayaan Intelektual harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau investor namun juga harus melindungi kepentingan masyarakat luas.

⁴⁶ Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 53, cetakan ke-1

4) Prinsip perlindungan ekonomi dan moral

Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang tinggi, hukum harus menjamin pencipta atau inventor memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Dan secara moral diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari karya tersebut.

5) Prinsip Teritorialitas

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh Negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing Negara.

6) Prinsip Kemanfaatan

Karya intelektual yang dilindungi oleh hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat.

7) Prinsip moralitas

Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan, kesusilaan, dan moralitas agama.

8) Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi

Berdasar pada *Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunanya.

Ada dua teori secara filosofis terkait anggapan hukum bahwa HKI adalah suatu sistem kepemilikan (*property*). Teori pertama dikemukakan oleh John Locke yang mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan hak asasi manusia (*human rights*) dengan pernyataannya: “*Life, Liberty and property*”. Setiap individu memiliki hak alami (*natural right*) untuk memiliki buah atas hasil jerih

payahnya. Teori kedua dikemukakan oleh Hegel yang mengembangkan konsep tentang *Right, Ethic, and State*. Menurut Hegel, suatu kekayaan atau *property* pada suatu tahap tertentu harus menjadi hal yang bersifat pribadi (*private*) dan kekayaan pribadi (*private property*) menjadi lembaga yang bersifat universal.⁴⁷

Secara historis, perlindungan HKI terbagi menjadi tiga periode. Periode pertama merupakan periode teritorial yang ditandai dengan belum adanya perlindungan HKI secara internasional, masih terbatas dalam teritorial masing-masing negara. Periode kedua disebut dengan periode internasional, dimana pada abad ke-19 beberapa negara melakukan kerjasama internasional dengan perjanjian bilateral untuk melindungi masing-masing HKI dari warga negaranya. Periode ketiga, merupakan periode global, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk organisasi yang secara khusus mengurus HKI secara internasional dengan nama *World Intellectual Property Rights Organisation* (WIPO). Selanjutnya dalam periode ini WTO menelurkan *TRIPs Agreement* yang menjadi standar pengaturan hukum HKI diseluruh dunia.⁴⁸

Ruang lingkup dari hak atas kekayaan intelektual yaitu sebagai berikut:

- 1 Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta⁴⁹;
- 2 Merek;
- 3 Indikasi Geografis;
- 4 Desain Industri;
- 5 Paten;
- 6 Desain Tata Sirkuit Terpadu;

⁴⁷ Rahmi Janed, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, Hlm. 15-19, cetakan ke-2

⁴⁸ Candra Irawan, *Ibid.* 33

⁴⁹ Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, Hlm.

7 Rahasia Dagang,

8 Perlindungan Varietas Tanaman.

Di Indonesia dalam konteks pelaksanaan hak asasi manusia, hak atas kekayaan intelektual dianggap sebagai hak milik. Makna hak kekayaan intelektual itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, pendekatan hukum terhadap hak kekayaan intelektual adalah dengan pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur dalam KUH Perdata⁵⁰

Berdasar pada hal yang telah terurai tersebut maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya poros utama yang harus dilindungi pada kekayaan Intelektual yaitu metode atau cara berpikir dari si pencipta sehingga hak kebendaan yang ada pada proses intelektual tersebut termasuk diantaranya adalah benda yang tidak berwujud. Hak yang ikut terlindungi dapat di katakan sebagai hak untuk mempertahankan kepemilikannya dan hak untuk memnafaatkan dan menggunakan kepemilikan tersebut.

⁵⁰ Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, hlm.5.

2. Merek

Hak cipta, merek dagang, paten dan rahasia dagang merupakan jenis kekayaan Intelektual (HKI) berbeda. ⁵¹

Salah satu ruang lingkup dalam hak kekayaan intelektual adalah hak merek. Merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Pasal 1 Angka(1), merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek” dalam konteks bisnis dan pemasaran merujuk pada nama, simbol, desain, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang membedakan produk atau layanan satu perusahaan dari perusahaan lain. Merek memiliki peran penting dalam menciptakan identitas perusahaan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Selain itu, merek dapat mencerminkan reputasi, kualitas, dan nilai-nilai dari produk atau layanan yang ditawarkan.

Secara lebih luas, merek juga dapat mencakup berbagai elemen seperti logo, slogan, warna, dan gaya komunikasi yang digunakan untuk menciptakan kesan yang konsisten pada sebuah produk.

Merek merupakan unsur atau tanda pembeda dari produk-produk yang dihasilkan guna menunjukkan asal-usul atau identitas barang dan atau jasa. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan akan perlindungan merek sangat diperlukan seiring dengan tumbuhnya lintas perniagaan dan perindustrian sehingga mengakibatkan hukum hak atas kekayaan intelektual masuk kedalam sistem hukum negara Indonesia

⁵¹ Ibid. <https://copyrightalliance.org/faqs/difference-copyright-patent-trademark/> diakses 21 Oktober 2024

karena hak-hak tersebut sangat penting dalam menunjang sasaran pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis membedakan merek kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.⁵²
2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Pada prinsipnya pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum. Perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip *first to file* yang dianut dalam *Stelsel Konstitutif*.⁵³

Merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian mengenai Merek. Merek

⁵² Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.11

⁵³ Khoirul Hidayah,, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, SetaraPress, Jakarta, Hlm. 54

merupakan tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Dalam tingkatan yang lebih dalam, merek adalah sebuah harapan yang dimunculkan oleh pemasar untuk memenuhi keinginan konsumen⁵⁴.

Beberapa ahli hukum mengemukakan mengenai merk diantaranya menurut Prof.R. Soekardono mengatakan bahwa “merek adalah tanda dengan mana di pribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dengan perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain⁵⁵.

Menurut OK. Saidin merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. ⁵⁶

Merek adalah suatu gambar atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan dipasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi yang baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi baik tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular.⁵⁷

⁵⁴ Susanto, Himawan Wijanarko, 2004, *Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*, PT Mizan Publika, Jakarta, Hlm 96

⁵⁵ Soekardono, R. 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat Indonesia, Jakarta, Hlm. 46

⁵⁶ Saidin, H. OK. 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Press, Jakarta Hlm. 16

⁵⁷ Anik tri Haryani, 2021, *Pentingnya Perlindungan Merek Dalam Dunia Bisnis* DAYA – MAS, Jurnal, Media Komunikasi Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Merdeka Madiun, Hlm.. 42

Dari semua yang telah terurai dapat diartikan bahwa merek adalah satu pembeda atau pengenalan sehingga produk barang dan jasa yang sejenis bisa dibedakan dari salah satu perdagangan atau hasil seseorang, kelompok, badan hukum dengan pihak lain yang menghasilkan barang yang sama.

Pentingnya merek adalah sebagai media pembeda dan bias dijadikan sebagai pembeda dengan harapan konsumen akan menjadi lebih mudah dalam mengenali produk yang mampu memberikan kepuasan bagi yang menggunakan, sehingga tidak terjadi salah pilih dalam membeli sebuah produk.

Merek juga sangat penting bagi dunia periklanan juga pemasaran karena masyarakat sering mengkaitkan suatu image, kualitas serta reputasi barang dan jasa dengan merek-merek tertentu bahkan merek menjadi suatu kekayaan secara komersial, dan merek seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset perusahaan yang lain.

Perbedaan kemasyhuran merek membedakan pula tingkat derajat kemasyhuran yang dimiliki sebuah merek. Ada tiga jenis merek yang dikenal dalam masyarakat yaitu⁵⁸

(1) Merek Biasa atau “Normal Mark”

Merek ini yang tergolong kepada merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek dengan kategori ini boleh dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan usaha di pasaran. Jangkauan pemasaran yang sangat sempit dan terbatas pada lokal sehingga merek jenis ini tidak dianggap sebagai saingan utama serta tidak pula menjadi incaran para pedagang atau pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan

(2) Merek Terkenal

⁵⁸ M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 80

Merek terkenal biasa disebut juga sebagai “*well known mark*”. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Contohnya, adalah produk Honda, baik sepeda motor maupun mobil, bahkan sampe ada disuatu daerah yang menyebutkan Honda untuk semua merek sepeda motor. Sehingga merek Honda dapat dikategorikan sebagai merek terkenal (*well known mark*) karena pengetahuan masyarakat mengenai merek ini baik di dalam maupun di luar negeri.

(3) Merek Termasyhur Sedemikian rupa terkenalnya suatu merek sehingga dikategorikan sebagai “*famous mark*”. Derajat merek termasyhur pun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos. Contoh yang dapat diambil untuk jenis merek termasyhur adalah jenis kendaraan mobil MERCEDES BENZ, yang sangat terkenal dan diakui kemewahannya.

3. Cara Pendaftaran Merek

Menurut Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, yang merumuskan bahwa suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang sejenis lainnya.⁵⁹

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya.⁶⁰

⁵⁹ R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke 8, Dian Rakyat, Jakarta, Hlm. 149

⁶⁰ Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, Jurnal Master of Law, Semarang University, Semarang, Hlm 49

Perdagangan bebas seperti sekarang ini, merek mempunyai peranan sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, sehingga dibutuhkan perlindungan dari segi hukum. Merek akan mendapat perlindungan dari segi hukum apabila merek tersebut terdaftar pada Dirjen Kekayaan intelektual.⁶¹

Banyaknya peniruan terhadap desain, logo, brand maupun merek maka Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang hak merek yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek dan Indikasi Geografis.⁶²

Pendaftaran merek adalah proses formal yang diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia. Tujuan utama pendaftaran merek adalah untuk memberikan perlindungan hukum atas hak eksklusif penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan dan untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak ketiga. Proses pendaftaran dimulai dengan pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang mencakup pengisian formulir dan penyertaan dokumen yang relevan.

Setelah dilakukan permohonan akan menjalani pemeriksaan formalitas untuk memastikan kelengkapan administratif, diikuti dengan pemeriksaan substantif untuk mengevaluasi keunikan dan kesamaan merek. Jika tidak ada keberatan dari pihak ketiga, merek akan diumumkan dan, jika tidak ada sengketa, sertifikat merek akan diterbitkan. Proses pendaftaran bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik merek dan memastikan integritas pasar dengan mencegah persaingan tidak sehat. Pemilik merek harus secara

⁶¹ Hafid Zakariya, Nurul Hidayah, 2016, *Keberpihakan Pemerintah dalam Mendukung Daya Saing UMKM Melalui Pendaftaran Merek Kolektif*, Jurnal Serambi Hukum, UNIBA, Surakarta. Vol. 10, No. 02, Agustus hlm 198

⁶² Ketut Bayu Wirayuda, Ketut Sudiatmaka, Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, *Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar di kota Singaraja*, e-Journal Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020)

aktif memelihara dan memperbarui pendaftaran untuk menjaga perlindungan hukum atas merek mereka.

Menurut Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis yang dimaksud merek adalah: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Tersebut dalam Pasal 1 disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek yaitu:

- (1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia
- (2) Dalam permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal , bulan dan tahun permohonan
 - b. Nama lengkap kewarganegaraan, dan alamat pemohon
 - c. Alamat lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
 - d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
 - e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
 - f. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara
- (8)) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (s) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran merek mempunyai tujuan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek.

Tata cara Pendaftaran merek secara online, masuk ke website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan ikuti semua panduan nya di antara langkah pertama adalah dengan registrasi akun kemudian mengisi pilih permohonan baru kemudian mengisi formulir permohonan dan mengupload data yang diperlukan. Setelah itu memesan kode billing setelah mendapatkan keluar maka langkah selanjut membayar billing tersebut dengan maksimal waktu 24 jam di hari yang sama, kemudian pemohon mengklik setelah semua data benar. Setelah selesai semua maka dapat diunduh tanda bukti permohonan.

Syarat umum untuk permohonan pendaftaran merek untuk perlindungan produk barang dan jasa ialah:

1. Etiket/ label
2. Tanda Tangan pemohon
3. 3. Surat rekomendasi UKM Binaan atau surat keterangan UKM Binaan Dinas (Asli)
4. Surat pernyataan UMK Bermaterai

Jika permohonan pendaftaran merek telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan selanjutnya Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan Substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Sampai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁶³

Pemeriksaan substantif ini mempunyai tujuan yaitu menentukan layak atau tidaknya merek yang bersangkutan di daftarkan. Setelah itu pemeriksaan substantif akan disimpulkan apakah merek tersebut disetujui atau tidak, setelah permohonan tersebut mendapat persetujuan untuk di daftarkan atas persetujuan Direktur Jenderal HKI serta diumumkan di berita resmi merek.

Beberapa penerapan penting dari undang-undang tersebut dalam proses pendaftaran merek meliputi:

1. Pendaftaran Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI):

Pendaftaran merek dilakukan melalui DJKI, yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pendaftar harus mengajukan permohonan secara resmi melalui sistem online atau melalui kantor DJKI.

⁶³ Ketut Bayu Wirayuda, Ketut Sudiarmaka, Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, *Implementasi Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Adanya peniruan Logo, Merek Terdaftar di Kota Singaraja.*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 Nomor 2

2. Pengajuan Permohonan:

Pemohon harus mengisi formulir permohonan pendaftaran merek dan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti identitas pemohon, contoh merek, dan daftar barang/jasa yang terkait.

3. Pemeriksaan Formalitas:

DJKI akan memeriksa kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap ketentuan administratif.

4. Pemeriksaan Substantif:

Setelah pemeriksaan formalitas, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif untuk menilai apakah merek yang diajukan memenuhi syarat substantif, termasuk keunikan dan tidak adanya kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar atau diajukan sebelumnya.

5. Pengumuman:

Jika permohonan lolos pemeriksaan substantif, merek akan diumumkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan.

6. Penerbitan Sertifikat:

Jika tidak ada keberatan atau keberatan yang diajukan tidak diterima, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek yang menandakan bahwa merek tersebut telah terdaftar dan hak-hak eksklusif pemohon diakui.

7. Pemeliharaan Merek:

Setelah pendaftaran, pemilik merek wajib melakukan pemeliharaan merek dengan melakukan pembaruan pendaftaran dan membayar biaya tahunan untuk menjaga status hukum merek tersebut.

8. Hak dan Kewajiban:

Pemilik merek yang terdaftar memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan dan dapat menuntut pelanggaran hak merek jika terjadi penyalahgunaan oleh pihak lain.

4. Hak Pemegang Merek

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 juga mengatur tentang perlindungan terhadap merek dan indikasi geografis, serta prosedur sengketa yang dapat ditempuh jika terjadi perselisihan terkait hak merek.

Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu mengatur mengenai merek yang ditolak pendaftarannya. Permohonan pendaftaran ditolak jika merek tersebut :

- a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak,
- b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pasal 24 Ayat (1) Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa :
Dalam hal Pemeriksaan memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:

- a. mendaftarkan Merek tersebut;
- b. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
- c. menerbitkan sertifikat Merek; dan
- d. mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun nonelektronik

Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar. Sertifikat Merek memuat informasi yaitu : nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar, nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa, Tanggal Penerimaan, nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas, label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin; nomor dan tanggal pendaftaran; kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

Dalam hal terjadinya kesalahan sertifikat maka sesuai pada Pasal 27 Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 maka, Pemilik Merek terdaftar atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tanpa dikenai biaya.

Tetapi jika kesalahan sertifikat Merek disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek, perbaikan sertifikat Merek dikenai biaya.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Perlindungan hukum yang harus diberikan dan diterapkan terhadap hak eksklusif sebagai hak milik. Hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan penuh kepada pemilik hak atas merek terdaftar dari pelanggaran pelanggaran hak atas merek yang mengganggu setiap kegiatan pemilik merek terdaftar tersebut.

Tenggang waktu dalam mengajukan permintaan perpanjangan pada pendaftaran merek dilakukan dengan mengisi formulir yang berisi permohonan perpanjangan pendaftaran merek yang tidak lebih dari enam bulan (6 bulan) sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan pendaftaran merek yang disertai pernyataan bahwa pemilik merek terdaftar masih menggunakan, memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa seperti yang dicantumkan dalam sertifikat merek.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa hak eksklusif diberikan Negara setelah merek itu terdaftar. Dalam daftar jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri atas merek tersebut atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Hak eksklusif untuk memakai merek tersebut berfungsi seperti suatu monopoli hanya berlaku untuk barang dan jasa tertentu, oleh karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan maka hal itu dapat dipertahankan

terhadap siapapun.⁶⁴ Sebagaimana tercantum pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu

“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan”

Apabila memenuhi persyaratan maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai pada Pasal 35 Ayat (2) yakni

“Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama “

Selain hak eksklusif yang dipakai sendiri, ada lagi hak yang di dapat dari pendaftaran merek sesuai yang tertera pada Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan Hak Atas Merek terdaftar dapat dialihkan karena adanya pewaris, wasiat, wakaf, hibah dan perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri yaitu Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek pada Bab VIII yaitu tentang Syarat dan tata Cara Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek.

5. Tujuan dan Bentuk Perlindungan Merek

Perkembangan ekonomi perdagangan sangat pesat sehingga merek suatu produk memiliki peran penting.. merek yang digunakan sebagai salah satu identitas dari produk tertentu yang dapat membedakan produk lainnya. Produk yang mereknya sudah terkenal

⁶⁴ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winanta, 1993, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 68

akan lebih diminati konsumen Karena dianggap lebih memiliki kualitas bagus dan memberikan kepuasan kepada pemakainya.

Saat ini berbisnis bagi mereka hanya kegiatan menjual dan mendapat keuntungan saja tanpa memikirkan investasi jangka panjang dengan membangun merek. Padahal seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur, akan secara serius membentuk merek melalui inovasi kreatif. Kekuatan merek dapat memberikan nilai tambah yang tinggi pada suatu produk yang dihasilkan. Ketika suatu produk sudah memiliki *brand* (merek), nilai jualnya akan jauh lebih tinggi, dan tentu saja akan meningkatkan daya saingnya di pasaran.⁶⁵

Banyak pihak yang meniru merek yang sudah terkenal dan menjual produk dengan kualitas rendah serta menjual dengan lebih rendah dengan keuntungan lebih banyak dengan produk yang merka tiru, dan menimbulkan suatu persaingan yang tidak sehat sehingga dsangatlah penting adanya perlindungan terhadap merek. Peraturan merek di Indonesia saat ini memakai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Mengenai perlindungan merek tertuang dalam Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi ‘

“Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang 14 dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Tujuan perlindungan merek adalah untuk memastikan bahwa pemilik merek dapat melindungi identitas, reputasi, dan hak eksklusif mereka terhadap merek tersebut.

Berikut adalah beberapa tujuan utama perlindungan merek:

8. Hak Eksklusif

⁶⁵ Anik tri Haryani, 2021, *Pentingnya Perlindungan Merek Dalam Dunia Bisnis* ' DAYA – MAS, Jurnal, Media Komunikasi Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Merdeka Madiun, Hlm. 10

Memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan dan bisnis, sehingga menghindari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain.

9. Melindungi Reputasi

Menghindari kemungkinan kebingungan atau kesalahan identifikasi oleh konsumen dengan memastikan bahwa hanya pemilik merek yang berwenang dapat menggunakan merek tersebut.

10. Menghindari Penipuan

Melindungi konsumen dari penipuan dengan memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka beli sesuai dengan kualitas dan reputasi yang diasosiasikan dengan merek tersebut.

11. Mendorong Inovasi

Memberikan insentif kepada perusahaan untuk berinovasi dan berinvestasi dalam pengembangan produk dan layanan dengan memberikan perlindungan terhadap hasil usaha .

12. Mengendalikan Penggunaan

Memberikan kontrol kepada pemilik merek terhadap bagaimana dan di mana merek mereka digunakan, sehingga menjaga integritas dan citra merek.

13. Pencegahan Persaingan Tidak Sehat

Menghindari kompetitor dari penggunaan merek yang dapat menyesatkan konsumen atau merugikan pemilik merek melalui praktik bisnis yang tidak etis.

14. Hak Hukum

Memberikan dasar hukum untuk menuntut tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar hak merek, termasuk pelanggaran dan peniruan. Perlindungan merek sangat penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan persaingan yang baik pada pemasaran.

Maka jelaskan bentuk dan tujuan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Pengaturan tersebutlah yang dijadikan dasar di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum berkaitan dengan perlindungan merek.

Perlindungan terhadap merek menjadi sangat penting bagi pemilik merek karena adanya perlindungan hukum disebabkan pendaftaran merek maka pemilik merek tidak khawatir lagi terhadap peniruan merek yang dapat membawa kerugian terhadap pemilik merek bahkan Realisasi dari pengaturan merek akan menjadi lebih penting bagi perkembangan ekonomi jangka panjang di Indonesia yang juga menjadi sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam era globalisasi pasar internasional.

6. Sengketa Merek

Sengketa merek merupakan salah satu contoh persaingan usaha yang dapat terjadi pada seluruh kalangan usaha. Sengketa merek, terjadi karena adanya kesamaan nama merek atau desain logo, baik sebagian atau seluruhnya antar pemilik merek. Hal ini terjadi karena setiap pengusaha pasti memberi suatu label atau merek pada produk mereka dan kesamaan antara suatu merek dengan merek lainnya sangat mungkin terjadi, terlebih kepada merek yang terkenal. Suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal apabila merek tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan mendapat pengakuan

dari masyarakat serta memiliki pangsa pasar yang luas di bidang usahanya. Merek terkenal sendiri merupakan bagian dari Merek⁶⁶

Awal dari timbulnya sengketa perdata adalah karena pelanggaran terhadap hak seseorang. Demikian halnya yang terjadi pada sengketa merek yaitu terdapat pelanggaran terhadap hak seseorang pada sebuah merek yang dilindungi hak merek. Suatu pelanggaran hak merek terjadi apabila ada seseorang melakukan pengumuman atau perbanyakan sebuah ciptaan tanpa izin dari pemilik hak merek atau pemegang hak merek. Pelanggaran hak merek harus didasarkan untuk kepentingan komersial, sehingga hal ini tidak berlaku bagi pelaku yang beritikad baik memperoleh ciptaan semata-mata untuk kepentingan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kepentingan komersial atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial. Bentuk sengketa terkait dengan Hak merek antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, yaitu menggunakan hak merek orang lain untuk digunakan pada produksinya.

Penyelesaian sengketa Hak merek dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak merek.

Sengketa merek biasanya sering dipicu oleh peniruan atas suatu merek. Jika merek yang ditiru tersebut bukan merek terkemuka, bisa jadi tidak akan menimbulkan persoalan, yang menjadi persoalan adalah jika merek yang ditiru dinilai sebagai merek terkenal.⁶⁷

⁶⁶ Thara Fariha, Budi Santosa, Rinitami Njatrijani, 2022, *Sengketa Merek Antara Solalia dengan Solaris (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks*, Diponegoro Law Journal Vol 11 No 2, Hlm.3

⁶⁷ Widya Novita, Soefyanto DKK, 2019, *Studi Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis; Perbandingan Kasus Merek SKYWORTH dengan Merek BMW*, Jurnal Of Legal Research, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hlm.2.

Sengketa merek sering terjadi dan kemenangan pada merek yang sudah terdaftar karena mempunyai perlindungan hukum sejak merek tersebut didaftarkan dan putusan kemenangan atas merek yang terdaftar terhadap peniru merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam hal ini hak merek.

7. Merek yang Tidak Dapat Didaftar atau Ditolak

Perlindungan merek sangat penting sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (pemilik merek) dan sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dan terjadinya penipuan kualitas barang tertentu. Konsumen merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah dan hal ini menurunkan reputasi perusahaan.

Pendaftaran merek sangat diperlukan demi memberikan perlindungan hukum terhadap merek dari produk barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan., tetapi ada merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 , merek yang tidak bisa didaftarkan atau ditolak adalah merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendafatrannya memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi, tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21 menyebutkan Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar

Permohonan ditolak jika Merek tersebut, merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan .

Untuk itu pemeriksaan substantif sangat diperlukan pada proses pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran Merek. Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa merek di luar Pemeriksa.

Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar pemeriksa sebagaimana dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.

Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri: mendaftarkan Merek tersebut, memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada

Pemohon atau Kuasanya, menerbitkan sertifikat Merek; dan mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun nonelektronik.

Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri mereberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemberitahuan Penolakan di berikan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

8. Sertifikat Merek

Sertifikat merek adalah tanda yang diterima oleh pemohon pendafatran merekmapabila merek tersebut diterima. Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.

Sertifikat Merek memuat nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar; nama dan alamat tengkap Kuasa(Jika Menggunakan Kuasa) dalam hal Permohonan melalui Kuasa, Tanggal Penerimaan, nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas, label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin, nomor dan tanggal pendaftaran, kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

Sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kernbali dan

dihapuskan, sesuai pasal 25 ayat(3) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Apabila sertifikat pendaftaran merek yang diterima terdapat kesalahan maka pemohon dapat mengajukan perbaikan sertifikat.

Perbaikan sebagaimana hanya dapat dilakukan dalam hal:

- terdapat kesalahan pada saat mengajukan Permohonan
- terdapat kesalahan pada saat penerbitan sertifikat.

Sertifikat yang salah dari pemohon maka akan diberikan biaya untuk perbaikannya sesuai peraturan dalam hal kesalahan sertifikat Merek disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek, perbaikan sertifikat Merek dikenai biaya. Tetapi jika terdapat kesalahan yang berasal dari penerbitan sertifikat maka tidak dikenakan biaya perbaikan sertifikat merek tersebut. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Hasil perbaikan sertifikat dituangkan dalam bentuk surat keterangan perbaikan sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri, Surat keterangan perbaikan sertifikat diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan perbaikan sertifikat diterima. Surat keterangan perbaikan sertifikat disampaikan kepada Pemohon atau Kuasanya.

9. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁶⁸

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang sebagaimana diatur dalam nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁹

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷⁰

⁶⁸ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53

⁷⁰ Setiono, 2004, "*Rule of Law*", 2004, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.3

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum⁷¹

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib.

Arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁷²

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain maka hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Ada beberapa bentuk perlindungan hukum,

1. Perlindungan hukum bersifat preventif yaitu Pada perlindungan ini bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum bersifat represif yaitu perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan, Maka dari itu, adanya perlindungan

⁷¹ Hetty Hasanah, 2015, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. diakses pada 24 Oktober 2024

⁷² Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 25-43.

hukum merupakan salah satu untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang merek.

Adanya Undang-undang No. 20 tahun 2016 adalah bentuk perlindungan bersifat preventif dan teori perlindungan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik itu yang bersifat Preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Pada penelitian ini menerapkan peraturan hukum tentang merek pada produk barang dan jasa pada PT. Kotak Kreatif Indonesia.

Adanya peraturan tentang merek dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini menuju persaingan bebas.

10. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.

Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri memiliki beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli.⁷³

Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁷⁴

Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

Teori Hukum menurut Gustav Radbruch , hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 hal yaitu adanya kepatian hukum, keadailan dan kemanfaat. Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.

Teori kepastian hukum ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisa, melengkapi dan menjawab kepastian hukum terkait perlindungan merek.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat

⁷³ Toni H, Teori Kepastian Hukum, https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#google_vignette diakses pada tanggal 27 oktober 2024 pukul. 13.05 WIB.

⁷⁴ Ibid

mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak terjadi benturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Peraturan yang di buat tersebut menjamin para pihak yang berkepentingan dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu hal. Pendaftaran merek di beri kepastian hukum dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis.

Dunia usaha yang terus berkembang dalam praktik karena adanya kebutuhan masyarakat. Untuk lebih memberikan kepastian hukum maka dikeluarkan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis dimana Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum tentang merek dan perlindungan serta hak dan kewajiban bagi pemegang merek.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir sehingga tidak terjadi benturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Teori kepastian hukum dimaksudkan untuk membahas dan menganalisis guna melengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum terkait dengan pendaftaran merek pada produk barang dan jasa yang dapat membedakan kualitas sebuah produk barang atau jasa dalam penelitian ini adalah pendaftaran merek pada PT. Kotak Kreatif Indonesia.

Untuk memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum, maka merek hendaknya di daftarkan guna mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

Peraturan yang di buat tersebut menjamin para pihak yang berkepentingan dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu hal.